



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

Kepada

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Prov. Sumsel.
2. Staf Ahli Gubernur Prov. Sumsel.
3. Asisten Sekretaris Daerah.
4. Kepala Perangkat Daerah.
5. Kepala Biro di Lingkungan Setda
Provinsi Sumatera Selatan.
6. Direktur RSUD Siti Fatimah.
7. Direktur RS Ernaldi Bahar.
di
Palembang

SURAT EDARAN

Nomor : 800.1/1098/BKD.I/2026

TENTANG

PENYESUAIAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2026 tanggal 09 Februari 2026 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah pada Masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah, sebagai langkah antisipasi terhadap peningkatan mobilitas masyarakat pada masa libur nasional dan cuti bersama dimaksud, maka pelaksanaan tugas kedinasan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyesuaian pelaksanaan tugas kedinasan dimaksud:
 - a. *Work From Anywhere (WFA)*
 - 2 (dua) hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) yaitu pada hari Senin dan Selasa tanggal 16 dan 17 Maret 2026; dan
 - 3 (tiga) hari setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah yaitu pada hari Rabu, Kamis dan Jumat tanggal 25, 26 dan 27 Maret 2026.
 - b. Libur Nasional Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) tanggal 19 Maret 2026.
 - c. Libur Nasional Idul Fitri 1447 Hijriah tanggal 21 – 22 Maret 2026.
 - d. Cuti Bersama Idul Fitri 1447 Hijriah tanggal 20, 23 dan 24 Maret 2026.
2. Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan berdampak langsung pada masyarakat agar melaksanakan tugas kedinasan 100% *Work From Office (WFO)* dan menjamin keberlangsungan pelayanan publik yang bersifat esensial dan berdampak langsung kepada masyarakat tetap tersedia dan dapat diakses. Termasuk layanan kesehatan, transportasi, keamanan dan lainnya, serta memperhatikan penyediaan layanan yang ramah anak bagi kelompok rentan, meliputi penyandang disabilitas, orang lanjut usia, wanita hamil, anak-anak dan lainnya.

3. Perangkat Daerah agar mengatur proporsi jumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang melaksanakan fleksibilitas pelaksanaan tugas kedinasan secara lokasi dan/atau waktu dengan mempertimbangkan jumlah pegawai serta karakteristik jenis layanan pemerintah..
4. Kepala Perangkat Daerah memastikan pelaksanaan tugas kedinasan sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada masyarakat, maka perlu memperhatikan hal-hal berikut:
 - a. Mengoptimalkan penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
 - b. Selektif dalam memberikan cuti tahunan dengan mempertimbangkan beban kerja, sifat dan karakteristik tugas, serta jumlah pegawai dari instansi/organisasi penyelenggara pelayanan publik masing-masing
 - c. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pemenuhan dan pencapaian dengan tetap melaksanakan pengisian eKinerja;
 - d. Melakukan penyesuaian pengaturan jam kerja bagi unit layanan yang menerapkan sistem kerja bergilir atau shift agar tidak mengganggu pelayanan dan tetap memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
 - e. Secara aktif tetap membuka akses kanal pengaduan baik melalui LAPOR! (www.lapor.go.id), kanal aduan tatap muka dan media lainnya dalam rangka menampung aspirasi masyarakat;
 - f. Menyampaikan informasi kepada masyarakat tentang perubahan jadwal atau cara akses layanan;
 - g. Memastikan bahwa seluruh output dari pelayanan baik secara daring mau pun luring tetap memenuhi standar pelayanan yang ditetapkan.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal, 11 Maret 2026

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU